



P U T U S A N

Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata,
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAKRI., S.H., bertempat tinggal di Jl. KH. Sulaiman RT. 010, RW. 002,
Kelurahan Kedondong Raye, Kecamatan Banyuasin III,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam hal
ini memberikan kuasa kepada Radiansyah. S.H., dan
Rendra Pranciska, S.H., Advokat pada Kantor Advokat
dan Konsultan Hukum Bhimasena & Associates yang
beralamat di Jl. Macan Kumbang XI (Komp. The 808
Residence) No. A-10 Demang Lebar Daun,
Palembang, email tinafrancisco613@gmail.com
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober
2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 19
Oktober 2023 dengan nomor 194/SK/2023, sebagai
Penggugat;

Lawan:

- 1. DEWAN PIMPINAN KABUPATEN BANYUASIN PARTAI KEADILAN
DAN PERSATUAN**, diwakili oleh Indra Setiawan, S.E,
selaku Ketua, Aditya selaku Wakil Ketua I, Rina selaku
Sekretaris, Sumida selaku Wakil Sekretaris, Des
Emilia selaku Bendahara dan Anton Selaku Biro
Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan berdasarkan
Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan
dan Persatuan Nomor: 005/SK/DPP-PKP/XII/2023
tanggal 20 Desember 2023 tentang Susunan
Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Banyuasin
Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026,
berkedudukan di Jl. Palembang-Pangkalan Balai KM.
14,5 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa
Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberikan

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Indra Setiawan, S.E., selaku Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Kabupaten Banyuasin, email inty.oke@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/SP/DPK-PKP/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 21 Maret 2023 dengan nomoar 42/SK/2024, sebagai **Tergugat**;

2. **KETUA DPRD KABUPATEN BANYUASIN**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin No. 02. Sekojo. Pangkalan Balai, Kedondong Raye, Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhmad Yudianto, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum Akhmad Yudianto, S.H., M.H & Rekan yang beralamat di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara Ruko Griya Harapan Blok A.2 RT.007 Kelurahan Karang Raya Kecamatan Gandus Kota Palembang Sumatera Selatan, email: humasdpdbanyuasin@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 14 November 2023 dengan nomor 213/SK/2024, sebagai **Turut Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 19 Oktober 2023 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Banyuasin Periode 2019-2024 yang berasal dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
2. Bahwa sebagai anggota DPRD, Penggugat mempunyai Hak yaitu mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, keuangan dan administrative sedangkan sebagai anggota DPRD, Penggugat mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundangundangan, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, menaati tata tertib dan kode etik, menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.
3. Bahwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya tersebut dengan sebaik-baiknya, menjaga kepercayaan yang telah di berikan rakyat kepadanya, dan menyisihkan waktu sepanjang hari dan malam dalam rangka peningkatan kesejahteraan Penduduk Kabupaten Banyuasin.
4. Bahwa pada saat Penggugat terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin pada tahun 2019, partai Penggugat masih bernama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), kemudian pada Munaslub pada tanggal 25 Mei tahun 2021 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) berganti nama menjadi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) dan nama tersebut tidak berubah sampai dengan saat ini.

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Pkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) tidak menjadi Partai Peserta Pemilu pada tahun 2024 dikarenakan tidak lolos verifikasi administrasi pada tahun 2022.
6. Bahwa dikarenakan hal tersebut poin 5 diatas, Penggugat akhirnya terpaksa untuk mengikuti Pemilihan Umum Legislatif pada tahun 2024 melalui partai lain.
7. Bahwa pada saat Penggugat melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, tiba-tiba Tergugat mengajukan surat Permohonan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Turut Tergugat dengan Surat Nomor : 022/SP/DPK-PKP/X/2023 tertanggal 16 Oktober 2023. surat tersebut berisi tentang permohonan kepada Turut Tergugat untuk memproses PAW anggota DPRD yang berasal dari Partai PKP yaitu Penggugat untuk digantikan oleh **Ir. Syaiful Bakhri. AR, M.Si.**
8. Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat sebagaimana poin 7 diatas termasuk kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 39/PUU-IX/2013 tanggal 31 Juli 2013 Jo Pasal 16 ayat 3 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan bahwa Partai Politik yang tidak lolos pemilu tidak dapat memberhentikan dan melakukan penggantian terhadap anggota partai yang telah menjadi anggota DPR dan DPRD meskipun anggotanya tersebut telah memilih partai lain untuk mengikuti pemilihan umum.
9. Bahwa selain itu tindakan Tergugat juga bertentangan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) pada masa **Ketua Umum Dr. H. Yusuuf Solichien M. MBA. PHD** yaitu **Surat Nomor 013/B.SD/DPN-PKP/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Kebijakan DPN PKP** yang pada pokoknya pada angka 5 huruf a dan c halaman 2 menyatakan bahwa DPN PKP **mempersilahkan pengurus dan kader PKP untuk maju menjadi caleg dari partai lain** karena PKP tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024, kemudian DPN PKP **menjamin tidak akan melakukan PAW terhadap Anggota Legislatif hingga masa baktinya berakhir pada 1 Oktober 2024.**
10. Bahwa tindakan Tergugat diatas juga bertentangan dengan Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) pada pada masa **Ketua Umum Aslizar Nurdin Tanjung. PHD** yaitu **Surat Nomor :**

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Pkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

058M/SP/DPN-PKP/VII/2023 tertanggal 6 Juli 2023 Tentang Pemberitahuan tentang Hasil Pelaksanaan Munaslub Tahun 2023 Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif bagi Partai yang tidak menjadi Peserta Pemilu. Dimana pada halaman 2 angka 2 huruf c menyatakan bahwa PKP tidak akan melakukan PAW terhadap anggota Legislatif PKP sampai dengan akhir masa jabatan tahun 2024. Adapun isi lengkapnya yaitu sebagai berikut :

2. Merujuk dasar tersebut diatas, DPN PKP Periode 2023-2025 memberitahukan hasil Munaslub PKP Tahun 2023 dan kebijakan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif PKP sebagai berikut :
 - c. Untuk memberikan kepastian hukum kepada seluruh Kader PKP dari Pusat dan Daerah serta Lembaga Pemerintahan terkait, mengingat PKP tidak berhasil menjadi Partai Peserta Pemilu 2024 sesuai surat Keputusan KPU No. 518 tahun 2022 dan Pengumuman No. 12/PL01.1-Pu/05/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, **maka PKP tidak melakukan PAW Anggota Legislatif PKP sampai dengan akhir masa jabatan Tahun 2024.** Mengizinkan Anggota Legislatif PKP untuk mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif melalui Partai lain yang memiliki Visi, Misi serta Platform Perjuangan yang sama dengan PKP;
11. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang telah mengajukan surat Permohonan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Turut Tergugat sangat jelas dan nyata, karena saat ini terjadi dualisme kepemimpinan pada Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) dan terhadap dualisme tersebut sampai saat ini belum selesai sebagaimana Surat Kementerian Hukum dan HAM RI No.AHU.UM.01.01-285 tanggal 10 April 2023.
12. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian nyata dikarenakan Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, sedangkan masa Jabatan Penggugat baru berakhir pada tahun 2024.
13. Bahwa tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Pkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut “

Sehingga sudah sewajarnya dan berdasarkan hukum apabila Tergugat dihukum untuk mengganti semua kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh Penggugat.

14. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut Penggugat mengalami kerugian yaitu sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dikarenakan Penggugat kehilangan haknya atas gaji, tunjangan dan fasilitas sebagai anggota DPRD Kab. Banyuasin.
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dikarenakan Penggugat tidak bisa membantu dan menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang berada di Daerah Pemilihan (dapil) Penggugat sehingga akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat
15. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang jelas dan kuat menurut hukum, maka mohon supaya putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi, atau upaya hukum lainnya.
16. Bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang salah, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah di uraikan di atas para Penggugat Mohon Kiranya majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima gugatan penggugat untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang mengajukan surat Permohonan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Turut Tergugat dengan Surat Nomor : 022/SP/DPK-PKP/X/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat mengganti kerugian Penggugat yaitu kerugian materil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak melaksanakan proses Pergantian antar waktu atas nama penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum berupa Kasasi atau upaya hukum lainnya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hari Muktiyono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, para pihak menyetujui bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Benar Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin masa bakti 2019 – 2024 dari Partai PKPI.
2. Bahwa Partai PKPI yang berubah menjadi PKP saat ini tidak lolos verifikasi Pemilu Tahun 2024.
3. Bahwa memang benar Turut Tergugat menerima surat Permohonan Proses PAW dari Tergugat sebagaimana poin 7 gugatan Penggugat
4. Bahwa Turut Tergugat telah menerima Surat dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Nomor 013/B.SD/DPN-PKP/III/2023 tertanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dr. H . Yusuf Solichien M.MBA., Ph.D selaku Ketua Umum dan Ir. Peter Sosilo selaku Sekretaris Jenderal, Perihal Kebijakan DPN PKP yang intinya

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Pkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa DPN PKP mempersilahkan Pengurus dan kader Partai PKP untuk maju menjadi caleg dari partai lain karena PKP tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024 dan menjamin tidak akan melakukan PAW terhadap anggota Legislatif hingga masa baktinya berakhir.

5. Bahwa Turut Tergugat juga pernah diberitahukan surat Keputusan dari DPN PKP tertanggal 25 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. H. Yusuf Solichien M.MBA.,Ph.d. selaku Ketua Umum dan Amelia Mustika SH. selaku Wakil Sekretaris Jenderal.
6. Kemudian Turut Tergugat juga telah menerima Surat dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Nomor 058M/SP/DPN-PKP/VII/2023 tertanggal 6 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Alizar Nurdin Tanjung Ph.D selaku Ketua Umum dan Dr. Syahrul Mamma, SH.,MH. selaku Sekretaris Jenderal, Perihal pemberitahuan hasil Munaslub dan Pergantian antar waktu bagi Partai yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024 yang intinya:
 - a. Memberhentikan Yusuf Solichien sebagai Ketua Umum DPN PKP periode 2021-2026
 - b. Mengangkat Sdr. Alizar N Tanjung Ph.D sebagai Ketua Umum DPN PKP Periode 2023-2025
 - c. Bahwa DPN PKP tidak akan melakukan PAW terhadap anggota Legislatif hingga masa baktinya berakhir dan mengizinkan Anggota Legislatif Partai PKP untuk maju menjadi caleg dari partai lain;
7. Bahwa memperhatikan poin 4, poin 5 dan poin 6 diatas, Turut Tergugat menduga bahwa ada persoalan internal yang belum selesai di tubuh PKP, yakni:
 - a. Ada dualisme kepengurusan DPN PKP hal ini dapat terlihat dari surat DPN PKP yang dikirimkan ke DPRD Kabupaten Banyuwasin.
 - b. Ada Kepengurusan DPN PKP yang menginginkan terjadinya proses Pergantian Antar Waktu dan ada yang tidak menginginkan Pergantian Antar Waktu.
8. Bahwa Turut Tergugat juga memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4/5387/OTDA tertanggal 2 Agustus 2023 perihal penegasan kembali pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda yang intinya harus berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Pkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Turut Tergugat pernah diberitahukan adanya Putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait persoalan antara Penggugat dan Tergugat yakni Putusan Nomor 88/PUU-XXI/2023 tertanggal 31 Oktober 2023.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, Bahwa Turut Tergugat taat dan patuh pada ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku sehingga Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk dapat memutuskan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik (*e-Court*) pada tanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik (*e-Court*) pada tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P.1 : Fotokopi Surat Nomor: 022/SP/DPK-PKP/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 Perihal Permohonan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dari PKP DPRD Kabupaten Banyuasin, kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, PJ Bupati Kabupaten Banyuasin, Ketua KPUD Kabupaten Banyuasin;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Surat Nomor: 013/B.SD/DPN-PKP/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 Perihal Kebijakan DPN PKP, dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan kepada Seluruh Ketua DPP PKP, Seluruh Ketua DPK PKP, Seluruh Aleg PKP;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Surat Nomor: 058M/SP/DPN-PKP/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 Perihal: Pemberitahuan tentang Hasil Pelaksanaan Munaslub Tahun 2023 Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif bagi Partai yang tidak menjadi Peserta Pemilu, dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2023-2025 kepada Bupati Banyuasin, Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Ketua KPUD Kabupaten Banyuasin;
4. Bukti P.4 : Fotokopi Surat Nomor: 110/SE/DPN-PKP/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023, dari Dewan Pimpinan Nasional Partai

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Pkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadilan dan Persatuan Periode 2023-2025 kepada Ketua
DPD PKP, Ketua DPK PKP;

5. Bukti P.5 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.03 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan (PKP);
6. Bukti P.6 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.AH.11.02 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Periode 2023-2025;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi Surat Nomor: 013/SP 1/DPK-PKP/BA/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 Perihal Surat Peringatan Pertama, dari Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Banyuasin kepada Bapak Sakri, S.H. Anggota DPRD Banyuasin;
2. Bukti T.1A : Fotokopi Surat Nomor: 001/UDG/DPP-PKP/SUMSEL/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 Perihal Surat Undangan Pelantikan dan Rakorda DPP dan DPK PKP Se Sumatera Selatan, dari Panitia Pelaksana Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) kepada Semua Ketua DPK PKP Se SUMSEL;
3. Bukti T.1B : Print Out Foto dengan keterangan 1 Juni 2022, 12:15:25 Undangan Pelantikan dan Rakorda DPP dan DPK PKP Se-Sumsel Disampaikan Langsung Ketua DPK PKP Banyuasin Ke Keluarga Bapak Sakri, S.H.;
4. Bukti T.1C : Print Out Foto dengan keterangan Pelantikan Pengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPP PKP Provinsi Sumatera Selatan, Pelantikan Pengurus DPK PKP Se-Sumatera Selatan, Sabtu 11 Juni 2022- Gedung OCC Jakabaring Partai Keadilan dan Persatuan (PKP);

5. Bukti T.1D : Fotokopi Surat Peringatan Nomor: 001/SP/DPP-PKP/SUMSEL/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 dari Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Sumatera Selatan kepada Ketua DPK PKP Kabupaten Banyuasin;
6. Bukti T.1E : Fotokopi *Track Shipment* JNE Nomor Resi: 090700001002623, atas 1 (satu) buah dokumen, Pengirim: Dewan Pimpinan Partai Kead, Penerima: Bpk Sakri, S.H. DPRD Banyuasin, dengan status pengiriman *Delivered* oleh anaknya;
7. Bukti T.2 : Fotokopi Surat Nomor: 019/SP 2/DPK-PKP/BA/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 Perihal Surat Peringatan Kedua, dari Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Kabupaten Banyuasin kepada Bapak Sakri, S.H. Anggota DPRD Banyuasin;
8. Bukti T.2A : Fotokopi Surat Peringatan Nomor: 003/SP/DPP-PKP/SUMSEL/III/2023 dari Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Sumatera Selatan kepada Ketua DPK PKP Kabupaten Banyuasin;
9. Bukti T.2B : Fotokopi Surat Nomor: 05/Und/DPK-PKP/BA/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 Perihal Undangan Pendidikan Politik, dari Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Kabupaten Banyuasin kepada Anggota DPRD Banyuasin Bapak Sakri;
10. Bukti T.2C : Fotokopi Foto Kegiatan Pendidikan Politik 2023 Sabtu 27 Mei 2023-Danau Wisata Tanah Mas DPK Partai Keadilan dan Persatuan Kabupaten Banyuasin;
11. Bukti T.2D : Fotokopi Surat Nomor: 001/SU/DPP-PKP/SUMSEL/II/2023 tanggal 19 Januari 2023 Perihal Undangan Rapat Konsolidasi, dari Dewan Pimpinan Provinsi Sumatera Selatan Partai Keadilan dan Persatuan kepada Bapak Sakri (Aleg DPRD Banyuasin), Bapak Fandri, S.H (Aleg Pagar Alam), Bapak Erlan Abidin, S.E (Aleh Ogan Komering Ulu);

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Pkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T.2E : Fotokopi Foto Kegiatan Rapat Tanggal 26 Januari 2023 Ketua DPK dan Aleg di DPP PKP Provinsi Sumatera Selatan;
13. Bukti T.2F : Fotokopi *Track Shipment* J&Texpress Nomor Resi: JD0243163030, atas 1 (satu) buah dokumen, Pengirim: Indra 6281272484297, Penerima: Bpk Sakri, S.H. Anggota DPRD Banyuasin, dengan status pengiriman *Delivered* oleh Doni. Bpk Sakri;
14. Bukti T.3 : Fotokopi Surat Nomor 100.2.1.4/4367/OTDA tanggal 16 Juni 2023, Hal: Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Mencalonkan Diri dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir untuk mengikuti Pemilu Tahun 2024, dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Para Gubernur, Para Pimpinan DPRD Provinsi, Para Bupati/Wali Kota, Para Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
15. Bukti T.4 : Fotokopi Berita Acara Pergantian Antar Waktu (PAW) tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Banyuasin dari Partai Keadilan dan Persatuan, dan Daftar Kehadiran Anggota Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Banyuasin tanggal 21 Juni 2023;
16. Bukti T.5 : Fotokopi Surat Nomor: 022/B.SD/DPN-PKP/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 Perihal: Instruksi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif PKP, dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan kepada Seluruh Ketua DPP PKP, Seluruh Ketua DPK PKP;
17. Bukti T.6 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Parta Keadilan dan Persatuan Nomor: 032/SK/DPN-PKP/VI/2023 tentang Pemberhentian dan Pencabutan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan tanggal 25 Juni 2023;
18. Bukti T.7 : Fotokopi Surat Nomor: 009/SPB/DPP-PKP/X/2023 tanggal 14 Oktober 2023 Perihal: Instruksi Penyampaian SK Nomor: 071/SK/DPN-PKP/X/2023 Pencabutan SK Nomor: 035/SK/DPN-PKP/VI/2023 dan Persetujuan Penetapan Ir. Syaiful Bakhri AR, M.Si Sebagai Anggota DPRD Kabupaten

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Pkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin Antar Waktu Pengganti Sdr. Sakri, S.H. dari Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan kepada Ketua DPK PKP Banyuasin;

19. Bukti T.8 : Fotokopi Surat Nomor: 170/1035/DPRD/2023 tanggal 13 November 2023 Perihal: Tanggapan PAW an. Sakri, dari Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin kepada Dewan Pimpinan Kabupaten Banyuasin Partai Keadilan dan Persatuan;

20. Bukti T.9 : Fotokopi Aplikasi E-Court atas Pendaftaran Perkara Nomor 48/G/2024/PTUN.JKT tanggal 5 Februari 2024 dimana Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (Sebagai Penggugat) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Sebagai Tergugat);

21 Bukti T.10 : Fotokopi Surat Nomor: 249/PP.06.1-SD/1607/2024 tanggal 10 Februari 2024 Perihal: Klarifikasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Banyuasin dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) atas nama Sdr. Sakri, dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Kepada Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Kabupaten Banyuasin;

22. Bukti T.11 : Fotokopi Surat Nomor: 281/PL.06.1-SD/1607/2024 tanggal 20 Februari 2024 Perihal: Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Banyuasin dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama Sdr. Sakri, S.H. dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Kepada Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Kabupaten Banyuasin;

23. Bukti T.11A : Fotokopi Surat Nomor: 170/1092/DPRD/2023 tanggal 18 Desember 2023 Perihal: Penyampaian Nama Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin A.n. Sakri, S.H. dari Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin Kepada Ketua KPUD Kabupaten Banyuasin;

24. Bukti T.12 : Fotokopi Surat Nomor: 022/SP/DPK-PKP/X/2023 16 Oktober 2023 Perihal: Permohonan Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) dari PKP DPRD Kabupaten Banyuasin, dari Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Pkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persatuan Kabupaten Banyuasin Kepada Ketua DPRD
Kabupaten Banyuasin, PJ Bupati Kabupaten Banyuasin,
Ketua KPUD Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.1, T.1A, T.1B, T.1C, T.1D, T.1E, T.2A, T.2B, T.2C, T.2D, T.2E, T.2F, T.3, T.5, T.6, T.9, T.10, T.11, T.11A dan T.12 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Malariyanto Agusmanjaya**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan permintaan Penggantian Antarwaktu terhadap anggota legislatif DPRD Kabupaten Banyuasin fraksi Partai Keadilan dan Persatuan yang dimintakan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten Banyuasin Partai Keadilan dan Persatuan;
 - Bahwa yang diusulkan untuk PAW adalah Penggugat Sakri, S.H., dan akan digantikan oleh Syaiful Bakhri;
 - Bahwa Surat Permohonan PAW diusulkan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) diketahui oleh Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) dan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan;
 - Bahwa Saksi merupakan Pengurus Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan;
 - Bahwa Penggugat diusulkan untuk PAW anggota legislatif dikarenakan adanya pelanggaran AD/ART Partai Keadilan dan Persatuan yang dilakukan oleh Penggugat;
 - Bahwa Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Banyuasin Partai Keadilan dan Persatuan adalah Sdr. Indra Setiawan;
 - Bahwa permohonan PAW anggota legislatif DPRD Kabupaten Banyuasin terhadap Penggugat diusulkan oleh Partai Keadilan dan Persatuan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Pkb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada proses lanjutan dari DPRD Banyuasin terhadap permohonan PAW tersebut sehingga Penggugat masih menjabat sebagai Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Banyuasin sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat masih menerima gaji dan fasilitas sebagai Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Banyuasin sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini sedang ada sengketa kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan yaitu antara Ketua DPN Yussuf Solichien dengan Aslizar Nurdin Tanjung;
- Bahwa Ketua Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan pada saat ini yaitu Yussuf Solichien dikarenakan Keputusan Kemenkumham terbaru yang menyatakan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Aslizar Nurdin Tanjung masih sengketa dalam proses persidangan gugatan di PTUN;
- Bahwa benar ada Munaslub Partai Keadilan dan Persatuan pada tahun 2013, tetapi saksi tidak hadir dan tidak mengetahui isi dari Munaslub tersebut;
- Bahwa Munaslub Partai Keadilan dan Persatuan pada tahun 2023 tersebut diselenggarakan oleh bukan Pengurus DPN Partai Keadilan dan Persatuan;
- Bahwa benar adanya surat edaran dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan perihal tidak akan melakukan PAW terhadap Anggota Legislatif dari Partai Keadilan dan Persatuan, tetapi ada surat lanjutan yang menyatakan bahwa apabila Anggota Legislatif dari Partai Keadilan dan Persatuan pindah ke partai lain akan diberhentikan;
- Bahwa Bahwa saksi mengetahui bukti surat berupa bukti P-2;
- Bahwa benar Kepengurusan DPN Partai Keadilan dan Persatuan periode tahun 2023-2025 telah terdaftar di Kemenkumham, tetapi belum sah dikarenakan masih dalam proses persidangan gugatan di PTUN;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat berupa bukti T-5 yang merupakan surat lanjutan yang menyatakan boleh dilakukan Pergantian Antar Waktu terhadap Anggota Legislatif dari Partai Keadilan dan Persatuan yang mencalonkan diri dari partai lain di Pemilu 2024;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat berupa bukti T-1 dan bukti T-2 yang merupakan Surat Peringatan terhadap Penggugat yang tidak disiplin dan tidak pernah mengikuti rapat di Dewan Pimpinan Provinsi Sumatera Selatan Partai Keadilan dan Persatuan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat berupa bukti T-1 dan bukti T-2 menjadi salah satu dasar permohonan PAW terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melaporkan kepada Mahkamah Partai perihal permohonan PAW yang diajukan oleh DPK Partai Keadilan dan Persatuan;

2. **Saksi Gunawan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan permintaan Penggantian Antarwaktu terhadap anggota legislatif DPRD Kabupaten Banyuasin fraksi Partai Keadilan dan Persatuan yang dimintakan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten Banyuasin Partai Keadilan dan Persatuan;
- Bahwa yang diusulkan untuk PAW adalah Penggugat Sakri, S.H., dan akan digantikan oleh Syaiful Bakhri;
- Bahwa Surat Permohonan PAW diusulkan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) diketahui oleh Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) dan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan;
- Bahwa Saksi merupakan Pengurus Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan;
- Bahwa Penggugat diusulkan untuk PAW anggota legislatif dikarenakan adanya pelanggaran AD/ART Partai Keadilan dan Persatuan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Banyuasin Partai Keadilan dan Persatuan adalah Sdr. Indra Setiawan;
- Bahwa permohonan PAW anggota legislatif DPRD Kabupaten Banyuasin terhadap Penggugat diusulkan oleh Partai Keadilan dan Persatuan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa belum ada proses lanjutan dari DPRD Banyuasin terhadap permohonan PAW tersebut sehingga Penggugat masih menjabat sebagai Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Banyuasin sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat masih menerima gaji dan fasilitas sebagai Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Banyuasin sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ketua Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan pada saat ini yaitu Yussuf Solichien dikarenakan Keputusan Kemenkumham terbaru yang menyatakan Ketua Dewan Pimpinan

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Pkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Aslizar Nurdin Tanjung masih sengketa dalam proses persidangan gugatan di PTUN;

- Bahwa benar ada Munaslub Partai Keadilan dan Persatuan pada tahun 2013, tetapi saksi tidak hadir dan tidak mengetahui isi dari Munaslub tersebut;
- Bahwa benar adanya surat edaran dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan perihal tidak akan melakukan PAW terhadap Anggota Legislatif dari Partai Keadilan dan Persatuan yang maju menjadi Calon Legislatif melalui partai lain pada Pemilu Legislatif tahun 2024, tetapi kemudian di ralat karena ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Peter Sosilo yang tidak berwenang;
- Bahwa benar surat edaran DPN Partai Keadilan dan Persatuan tentang tidak akan melakukan PAW yang ditandatangani oleh Ketua DPN, Sekretaris Jenderal dan dibubuhi stempel Partai Keadilan dan Persatuan tetapi menjadi tidak sah dikarenakan Sekretaris Jenderal yang bertanda tangan pada surat tersebut tidak terdaftar di Kemenkumham;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat berupa bukti P-2 dan bukti P-3;
- Bahwa benar Kepengurusan DPN Partai Keadilan dan Persatuan periode tahun 2023-2025 telah terdaftar di Kemenkumham, tetapi belum sah dikarenakan masih dalam proses persidangan gugatan di PTUN;
- Bahwa saksi mengetahui surat berupa bukti T-1D, bukti T-2A, bukti T7 dan bukti T-12;
- Bahwa benar saksi yang bertanda tangan pada bukti T-1D, bukti T-2A, bukti T7;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melaporkan kepada Mahkamah Partai perihal permohonan PAW yang diajukan oleh DPK Partai Keadilan dan Persatuan;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat berupa bukti TT-7;
- Bahwa surat permohonan PAW dari DPK Partai Keadilan dan Persatuan kepada DPRD Kabupaten Banyuasin terlebih dahulu diajukan sebelum tanggal surat pada bukti surat berupa bukti TT-7;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti TT.1 : Fotokopi Surat Nomor: 022/SP/DPK-PKP/X/2023 16 Oktober 2023 Perihal: Permohonan Proses Penggantian

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Pkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antar Waktu (PAW) dari PKP DPRD Kabupaten Banyuasin, dari Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Kabupaten Banyuasin Kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, PJ Bupati Kabupaten Banyuasin, Ketua KPUD Kabupaten Banyuasin;

2. Bukti TT.2 : Fotokopi Surat Nomor: 013/B.SD/DPN-PKP/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 Perihal Kebijakan DPN PKP, dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan kepada Seluruh Ketua DPP PKP, Seluruh Ketua DPK PKP, Seluruh Aleg PKP;
3. Bukti TT.3 : Fotokopi Surat Nomor: 058M/SP/DPN-PKP/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 Perihal: Pemberitahuan tentang Hasil Pelaksanaan Munaslub Tahun 2023 Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif bagi Partai yang tidak menjadi Peserta Pemilu, dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2023-2025 kepada Bupati Banyuasin, Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Ketua KPUD Kabupaten Banyuasin;
4. Bukti TT.4: Fotokopi Surat Nomor 100.2.1.4/5387/OTDA tanggal 2 Agustus 2023, Hal: Penegasan Kembali Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Mencalonkan Diri dari Partai Politik yang berbeda, dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Para Gubernur, Para Pimpinan DPRD Provinsi, Para Bupati/Wali Kota, Para Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
5. Bukti TT.5 : Fotokopi Surat Nomor: 110/SE/DPN-PKP/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023, dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2023-2025 kepada Ketua DPD PKP, Ketua DPK PKP;
6. Bukti TT.6 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.03 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan (PKP);
7. Bukti TT.7 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Pkb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor M.HH-10.AH.11.02 Tahun 2023 Tentang
Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan
Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
Periode 2023-2025;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TT.1, TT.2, TT.3, TT.4, TT.6 dan TT.7 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum atas perbuatan Tergugat yang mengajukan Surat Permohonan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Nomor 022/SP/DPK-PKP/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 kepada Turut Tergugat, yang berisi tentang permohonan untuk memproses PAW anggota DPRD yang berasal dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yaitu Penggugat untuk digantikan oleh Ir. Syaiful Bakhri AR, M.Si;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, sedangkan Turut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat ada mengajukan Surat Permohonan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Nomor 022/SP/DPK-PKP/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 kepada Turut Tergugat, yang berisi tentang permohonan untuk memproses PAW anggota DPRD yang berasal dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban namun mengajukan Duplik yang mana dalam Dupliknya tersebut terdapat eksepsi atas Gugatan, dan terhadap hal tersebut telah diputus dalam Putusan Sela sebagai berikut:

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan eksepsi Tergugat sepanjang mengenai kompetensi mengadili tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Jawaban, Replik, dan Duplik, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan adalah Penggugat menilai perbuatan Tergugat yang mengajukan Surat Permohonan Pergantian Antar Waktu atas nama Penggugat kepada Turut Tergugat termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg, maka masing-masing pihak harus membuktikan apa yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat **P-1** sampai dengan **P-6** dan tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat **T-1** sampai dengan **T-12** dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi Gunawan** dan **Saksi Malariyanto Agusmanjaya** yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat **TT-1** sampai dengan **TT-7** dan tidak ada menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara quo, akan Majelis Hakim pertimbangkan yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dan terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973,tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) yang menyatakan menerima gugatan untuk seluruhnya, oleh karena petitum angka 1 (satu) ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yang menyatakan Perbuatan Tergugat yang mengajukan surat Permohonan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Saksi (Penggugat) kepada Turut Tergugat dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 022/SP/DPK-PKP/X/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 adalah Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan *"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perbuatan melawan hukum haruslah menimbulkan kerugian kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Fotokopi Surat Nomor: 022/SP/DPK-PKP/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 Perihal Permohonan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dari PKP DPRD Kabupaten Banyuasin, kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, PJ Bupati Kabupaten Banyuasin, Ketua KPUD Kabupaten Banyuasin, yang merupakan surat yang sama dengan bukti surat dari Tergugat bertanda **bukti T-12** dan bukti dari Turut Tergugat bertanda **bukti TT-1**, maka diketahui bahwa benar Tergugat telah mengajukan Surat Permohonan Penggantian Antar Waktu anggota DPRD Banyuasin dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) atas nama Saksi (Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian pada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat, ternyata tidak ada satupun bukti yang menunjukkan adanya kerugian baik materil maupun immateril yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat mengajukan surat penggantian antar waktu tersebut. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat masih menerima gaji dan fasilitas sebagai Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Banyuasin sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim menilai tidak ada kerugian materil maupun immateril yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum haruslah menimbulkan kerugian namun berdasarkan fakta hukum tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka perbuatan Tergugat tidak termasuk sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian petitum angka 2 (dua) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Pkb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan perkara a quo adalah mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana petitum angka 2 (dua) maka petitum angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) berkaitan erat dengan petitum angka 2 (dua) tersebut. Oleh karena petitum angka 2 (dua) tersebut ditolak maka petitum angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) yang menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat berada di pihak yang kalah. Oleh karena itu, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini. Dengan demikian petitum angka 6 (enam) haruslah ditolak dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 6 (enam) dinyatakan ditolak, maka petitum angka 1 (satu) yang meminta mengabulkan gugatan untuk seluruhnya haruslah ditolak. Dengan demikian Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 192 ayat (1), Pasal 283 RBg, Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., dan Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 26?ptd.G/2023/PN Pkb tanggal 19 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yudi Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan
Balai pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Yudi Adrian Saputra, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp72.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp252.000,00;

(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **26/Pdt.G/2023/PN Pkb**